

**HAK WARIS ISTRI TERHADAP HARTA PENINGGALAN SUAMI  
DENGAN PERJANJIAN KAWIN (STUDI PUTUSAN NOMOR  
204/Pdt.G/2023/PN.Sby)**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**DIMAS RAGIL LUTHFIANTO**  
**NIM : 1312100291**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**HAK WARIS ISTRI TERHADAP HARTA PENINGGALAN SUAMI  
DENGAN PERJANJIAN KAWIN (STUDI PUTUSAN NOMOR  
204/Pdt.G/2023/PN.Sby)**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh :**

**Nama : Dimas Ragil Luthfianto**  
**NIM : 1312100291**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**HAK WARIS ISTRI TERHADAP HARTA PENINGGALAN SUAMI  
DENGAN PERJANJIAN KAWIN (STUDI PUTUSAN NOMOR  
204/Pdt.G/2023/PN.Sby)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**DIMAS RAGIL LUTHEIANTO**

**NBI : 1312100291**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HAK WARIS ISTRI TERHADAP HARTA PENINGGALAN SUAMI  
DENGAN PERJANJIAN KAWIN (STUDI PUTUSAN NOMOR  
204/Pdt.G/2023/PN.Sby)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**DIMAS RAGIL LUTHFIANTO**

**NBI : 1312100291**

**Dosen Pembimbing :**



**MUH. JUFRI AHMAD, S.H., M.M., M.H.**

**NPP : 196606181991031002**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**HAK WARIS ISTRI TERHADAP HARTA PENINGGALAN SUAMI  
DENGAN PERJANJIAN KAWIN (STUDI PUTUSAN NOMOR  
204/Pdt.G/2023/PN.Sby)**

**OLEH:**




**DIMAS RAGIL LUTHEFIANTO**

**NPM: 1312100291**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi  
Fakultas Hukum**

**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Pada Tanggal Berdasarkan Surat  
Keputusan Dekan No. SK: 1431/ST/FH/XII/2024 Tanggal: 23 Desember 2024**

**TIM PENGUJI**

<b>Ketua</b>	<b>:</b>	<b>Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.</b> <b>NPP : 196606181991031002</b>	
<b>sekretaris</b>	<b>:</b>	<b>H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.</b> <b>NPP : 20310930349</b>	
<b>Anggota</b>	<b>:</b>	<b>Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.</b> <b>NPP : 20310870120</b>	

**Mengetahui:**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Dekan,**



**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

**NPP: 20310860065**

## HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimas Ragil Luthfianto  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Respublica adalah:

### **Akibat Hukum Perjanjian Kawin Pisah Harta Terhadap Hak Waris Pasangan Hidup Terlama**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.  
Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 23 Desember 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini



**Dimas Ragil Luthfianto**

**NPM: 1312100291**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimas Ragil Luthfianto

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

**“HAK WARIS ISTRI TERHADAP HARTA PENINGGALAN SUAMI  
DENGAN PERJANJIAN KAWIN (STUDI PUTUSAN NOMOR  
204/Pdt.G/2023/PN.Sby)”**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 23 Desember 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini



**Dimas Ragil Luthfianto**

**NPM: 1312100291**

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimas Ragil Luthfianto

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**“ HAK WARIS ISTRI TERHADAP HARTA PENINGGALAN SUAMI  
DENGAN PERJANJIAN KAWIN (STUDI PUTUSAN NOMOR  
204/Pdt.G/2023/PN.Sby)”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 23 Desember 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini



**Dimas Ragil Luthfianto**

NPM: 1312100291

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji Syukur Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Semesta Alam. Yang telah memberikan ridho-Nya untuk kelancaran serta kemudahan semuanya dalam proses pengerjaan Skripsi ini hingga akhirnya dapat terselesaikan dengan mudah dan lancar.

Sholawat serta salam selalu tercurahkan Kepada Nabi kita,

Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam

Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya:

Kepada Dosen Pembimbing Skripsi: Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H. yang telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk membimbing saya dalam mengerjakan penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Kepada kedua orang tua penulis

Kepada sahabat-sahabat saya yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini (Karis, Mifta, Nandini, Azriel, dan Abi), serta seluruh teman-teman lainnya yang telah mendukung dan memberi semangat agar saya cepat menyelesaikan skripsi ini

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala yang senantiasa memberikan perlindungan dan kasih sayangnya, serta cinta kasih di dalam kehidupan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul HAK WARIS ISTRI TERHADAP HARTA PENINGGALAN SUAMI DENGAN PERJANJIAN KAWIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 204/Pdt.G/2023/PN.Sby)

Penulisan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas dan persyaratan untuk menempuh ujian tahap akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis yang berupa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan mengingat keterbatasan yang penulis miliki. Karenanya penulis senantiasa mengharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini tak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu Wata'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan;
2. Kedua orang tua penulis Mama Indra Wahyuni dan Bapak Yulianto yang telah banyak memberikan motivasi, bantuan materil, moral, arahan, doa, dan ridhonya selama menempuh pendidikan;
3. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM.,CMA.,CPA. yang telah memberi kesempatan untuk menyelesaikan Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H. M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas bantuan dan arahannya selama menempuh studi Ilmu Hukum;
5. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas bantuan dan arahannya selama menempuh studi Ilmu Hukum

6. Bapak Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H. yang dengan sabar, tekun, tulus, dan iklas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga selama menyusun skripsi ini;
7. Saudara Nova, Tiara, dan Dandy yang selalu memberikan dukungan doa, dan semangat kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi penulis dengan baik;
8. Terima kasih juga untuk semua teman-teman di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas dukungan dan bantuan selama masa perkuliahan dan pengerjaan skripsi ini.

Semoga seluruh kebaikan senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu Wata'ala. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan pembaca pada umumnya.

Surabaya, 23 Desember 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini



**Dimas Ragil Luthfianto**

**NPM: 1312100291**

## ABSTRAK

Perkawinan bukan sekadar mempersatukan antara seorang pria dan seorang wanita pada suatu hubungan yakni keluarga, karena dengan seiring berjalannya waktu terdapat kehadiran keturunan dan harta kekayaan yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya yaitu waris. Hak waris yang dimiliki ahli waris perlu mendapat kepastian secara hukum demi keberlangsungan kepemilikan dari harta kekayaan tersebut dan pembagiannya, karena yang berhak atas harta peninggalan pewaris adalah keturunan dan pasangan yang hidup terlama. Pada putusan pengadilan Nomor 204/Pdt.G/2023/PN.Sby Hakim memutuskan bahwa istri dari suami yang mewaris bukanlah ahli waris karena adanya perjanjian kawin pisah harta yang dilaksanakan pada saat perkawinan berlangsung. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yang dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan menggunakan metode pendekatan undang-undang KUH Perdata dan UU Perkawinan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian dari permasalahan yang diangkat tersebut dapat disimpulkan bahwa kedudukan istri atau pasangan yang hidup paling lama sama haknya dengan anak-anak dalam hal menerima hak waris yang sama besarnya. Meskipun dalam perkawinan tersebut terdapat sebuah perjanjian kawin yang mengatur terkait pemisahan harta antar pasangan, hal tersebut tidak memengaruhi atau menghalangi antara suami dan istri untuk saling mewarisi. Hal-hal yang dapat menghalangi seseorang untuk mendapat hak warisnya ialah orang yang mengambil nyawa pewaris atau yang melakukan tindak pidana lainnya.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Hak Waris, Perjanjian Kawin

### **ABSTRACT**

*Marriage is not just uniting a man and a woman in a relationship, namely a family, because over time there is the presence of offspring and assets that have a relationship with each other, namely inheritance. The inheritance rights owned by the heirs need to be legally certain for the sake of the continuity of ownership of the property and its distribution, because those entitled to the inheritance of the heirs are the descendants and spouses who live the longest. In court decision Number 204/Pdt.G/2023/PN.Sby, the judge decided that the wife of the husband who inherited was not an heir because of the existence of a property separation agreement that was executed during the marriage. The type of research used is normative law which is carried out using literature studies and using the statutory approach method of the Civil Code and Marriage Law, conceptual approach, and case approach. The research results of the issues raised can be concluded that the position of the wife or spouse who lives the longest has the same rights as children in terms of receiving the same inheritance rights. Although in the marriage there is a marriage agreement that regulates the separation of property between spouses, this does not affect or prevent the husband and wife from inheriting each other. Things that can prevent someone from getting their inheritance rights are people who take the life of the heir or who commit other criminal acts.*

**Keywords:** *Marriage, Inheritance Rights, Marriage Agreement*

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	ii
HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Metode Penelitian.....	6
1.5.1. Jenis Penelitian.....	7
1.5.2. Metode Pendekatan.....	7
1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	8
1.5.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	9
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	9
1.6. Pertanggungjawaban Sistematis.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	11
2.1.1. Pengertian Perkawinan.....	11
2.1.2. Syarat Sah Perkawinan.....	13
2.1.3. Akta Perkawinan.....	19
2.1.4. Akibat Perkawinan.....	21

2.1.5.	Harta dalam Perkawinan.....	23
2.2.	Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	26
2.2.1.	Pengertian Perjanjian.....	26
2.2.2.	Syarat Sah Perjanjian.....	28
2.2.3.	Bentuk dan Jenis Perjanjian .....	30
2.2.4.	Akibat Perjanjian .....	30
2.3.	Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kawin .....	31
2.3.1.	Pengertian Perjanjian Kawin .....	31
2.3.2.	Bentuk dan Isi Perjanjian Kawin .....	33
2.3.3.	Waktu dan Syarat Sah Perjanjian Kawin.....	37
2.3.4.	Akibat Hukum Perjanjian Kawin .....	40
2.4.	Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris .....	40
2.4.1.	Pengertian Hukum Waris .....	40
2.4.2.	Pewaris.....	41
2.4.3.	Ahli Waris dan Hapusnya Hak Ahli Waris .....	43
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>49</b>
3.1.	Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Hak Waris Dalam Perkawinan Dengan Perjanjian Kawin Pisah Harta Pada Putusan Nomor 204/PDT.G/2023/PN.SBY.....	49
3.2.	Hak Waris Istri Terhadap Harta Peninggalan Suami Dengan Perjanjian Kawin 71	
3.2.1.	Kedudukan Pasangan Kawin Sebagai Ahli Waris Dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia.....	71
3.2.2.	Implikasi Adanya Perjanjian Kawin Pisah Harta Terhadap Hak Waris Pasangan Atas Harta Peninggalan Pewaris.....	74
3.2.3.	Hal-hal Yang Menghapus Hak Sebagai Ahli Waris dan Akibat Hukumnya .....	80
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>83</b>
4.1.	KESIMPULAN .....	83
4.2.	SARAN .....	84